



PUTUSAN

Nomor 741 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DINA LUSPITASARI binti RUDI CHANDRA** ;
Tempat Lahir : Sidoarjo ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/23 Oktober 1984 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rungkut Asri Utara Gang XI Nomor 6
Surabaya, Pavilion Permata Nomor 311
Surabaya, Puncak Bukit Golf Tower B Lantai
12 Nomor 1283 Surabaya, Delta Sari Indah
AW Nomor 21 Kureksari, Waru, Sidoarjo dan
Citra Garden D2 Nomor 01 Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 ;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 741 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 ;
8. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 4 Januari 2017 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Ketiga, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 15 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINA LUSPITASARI binti RUDI CHANDRA bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DINA LUSPITASARI binti RUDI CHANDRA selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat netto : 0,004 gram yang habis dalam pemeriksaan labfor;

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 741 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bekas isi Narkotika berisi shabu berat netto : 0,002 gram, yang habis dalam pemeriksaan labfor;
- Seperangkat alat untuk mengkonsumsi shabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik dan;
- 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2504/Pid.Sus/2016/PN.SBY. tanggal 30 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : DINA LUSPITASARI binti RUDI CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dengan ketentuan selama menjalani pidana tersebut Terdakwa wajib menjalani Rehabilitasi Medis di dalam Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 2 (dua) pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu yang berada dalam pipet kaca dengan berat netto : 0,004 gram yang habis dalam pemeriksaan labfor;
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas isi Narkotika berisi shabu berat netto : 0,002 gram, yang habis dalam pemeriksaan labfor;
 - Seperangkat alat untuk mengkonsumsi shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik dan;
 - 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 741 K/Pid.Sus/2018



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 118/PID. SUS/2017/PT SBY tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2016 Nomor 2504/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijalani;
- Memerintahkan agar Terdakwa, tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2504/Akta.Pid.Sus/2016/PN. Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 April 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 6 April 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 741 K/Pid.Sus/2018



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
3. Bahwa tentang pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan dengan cukup dihubungkan pula adanya rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu BNN direkomendasikan Terdakwa untuk direhabilitasi;
4. Bahwa berat ringannya pidana adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 741 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 741 K/Pid.Sus/2018